

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan kehakiman, selain berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.¹ Mahkamah Agung juga memiliki wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Salah satu wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang tersebut diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggara peradilan apabila terdapat hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.²

Kewenangan mengatur tersebut menurut penjelasan Pasal 79 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam hal: “ Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi.” Dari ketentuan dan penjelasan Pasal 79 tersebut perlu di garis bawahi bahwa kewenangan mengatur Mahkamah Agung tersebut adalah dalam hal “penyelenggaraan peradilan” atau “jalannya peradilan” apabila “terdapat hal-hal

¹ Undang-Undang Dasar 1945

² Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Agung*, No. 14 Tahun 1985, LN No. 73 Tahun 1985, TLN No. 3316.

yang belum cukup diatur dalam undang-undang” atau “terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal”.

Menurut Remington dan Ohlin *Criminal justice sistem* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem interaksi antara perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.³

Kasus tindak pidana pencurian ringan adalah kasus yang tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia baik dari kalangan menengah ke bawah maupun dari kalangan menengah keatas. Maraknya kasus hukum tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan. Dewasa ini masalah hukum pidana banyak dibicarakan dan menjadi sorotan, baik dalam teori maupun dalam praktek dan bahkan ada usaha untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

Usaha tersebut adalah bertujuan untuk mengatasi pelbagai kelemahan dan kekurangan yang ada dalam KUHP yang berlaku sekarang, yang merupakan peninggalan zaman penjajahan yang dalam kenyataannya masih dipakai pada masa orde baru di zaman kemerdekaan ini, yang ternyata banyak pengaturan di dalamnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat pancasila dan UUD 1945 maupun dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini.⁴

³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm.2

⁴ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.1.

KUHP harus diakui bahwa selama ini yang dipakai sebagai pedoman dan parameter untuk menentukan nominal kerugian dari tindak pidana pencurian ringan sudah berusia lebih dari 60 tahun. Ketika itu, batas tindak pidana pencurian ringan ialah 26 gulden. Setelah itu pada 1960, sistem hukum Indonesia mengadaptasi batas nominal kerugian dari tindak pidana pencurian ringan menjadi Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini di adali di pengadilan sehingga menjadi sorotan masyarakat. Hal ini menimbulkan pro-kontra dalam masyarakat, menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.⁵

Menurut Pengacara senior Adnan Buyung Nasution penerbitan Perma tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP itu terlalu terburu-buru. Mahkamah Agung dinilai terlalu responsif terhadap kritikan masyarakat terkait penanganan kasus-kasus kecil yang kontroversial, seperti kasus pencurian sandal jepit yang menghukum AAL (15) atau Mbok Minah yang mencuri kakao. Padahal, Buyung memprediksi penerapan Perma ini akan menimbulkan persoalan baru. Sebab, kenaikan nilai denda atau kerugian dalam tindak pidana ringan (tipiring) maksimal sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima

⁵ Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, hlm.4.

ratus ribu rupiah) tak bisa disamakan antara satu daerah dengan daerah lainnya. “Terbitnya Perma ini tak bisa diterapkan secara serta merta karena tingkat penghasilan setiap daerah berbeda-beda. Di Jakarta Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) mungkin tidak ada artinya, tetapi di daerah-daerah pelosok jumlah itu memiliki nilai yang besar.”⁶

Praktiknya hakim dalam mengadali suatu perkara sering dihadapkan pada suatu ketentuan bahwa kasus tersebut belum diatur dalam suatu peraturan, yang menyebabkan terhambatnya upaya mewujudkan penegakkan hukum. Hal ini karena peraturan terdahulu tidak lengkap dan sudah ketinggalan dengan dinamika perubahan zaman. Mau tidak mau hakim harus mampu mengatasi problem tersebut dengan kewajiban mencari, menggali fakta, serta menemukan hukum sesuai nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷

Beberapa contoh kasus pencurian ringan seperti yang terjadi pada nenek Minah, yang diperlakukan seperti pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) yang diancam dengan ancaman hukuman 5 Tahun penjara. Selain itu hanya kasus pencurian 2 buah kakao, pencurian sandal atau kasus pencurian 2 (dua) buah semangka sampai ke pengadilan karena Pasal dalam KUHP yang menyebutkan pencurian ringan maksimal kerugian Rp 250,-. Dengan kondisi sosial ekonomi sekarang, maka tidak lagi ada pencurian yang dikategorikan pencurian ringan.

⁶ “MA Diminta Kaji ulang Perma Tipiring,”

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f524b02bd7e8/>. Sabtu, 03 Maret 2012

⁷ Binsar Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm.59.

Nilai kerugian maksimal inilah yang disesuaikan oleh Mahkamah Agung dengan di keluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Lahirnya produk hukum ini diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada tersangka atau terdakwa yang terlibat dalam perkara Tindak Pidana Ringan agar tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut.

PERMA ini juga diharapkan dapat menjadi jembatan bagi para hakim mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi penyelesaian tindak pidana ringan sesuai dengan nilai bobot tindak pidananya. Hakim mempunyai kewenangan untuk menyimpangai ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan mencakup pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum.⁸

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No.2 tahun 2012, bahwa dalam PERMA ini pencurian di bawah nominal harga Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak perlu ditahan apabila terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan sebelumnya oleh pihak kepolisian, ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Tindak pidana pencurian ringan yang terjadi di Area parkir sepeda motor Pintu Utara Kebon Binatang Ragunan Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar

⁸ Ahmad Kamil & M. Fauzan, *Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.9.

Minggu Jakarta Selatan. Terdakwa Bernama RONNY SAHBANDAR alias RONI bin ABDUL KHAIR mencuri 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam milik saksi Suherman dan terdakwa divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta selatan selama 5 bulan penjara dengan Putusan nomor : 1616/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Hakim seharusnya dalam memutus perkara mempertimbangkan Perma no. 02 tahun 2012, karena dalam peraturan Mahkamah Agung No. 02 tahun 2012 pencurian yang nilainya di bawah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk pencurian ringan ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan ancaman Pidanya maksimal 3 bulan penjara Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas tindak pidana pencurian ringan tersebut guna memenuhi tugas akhir penulis hukum dengan memilih judul: **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (studi Kasus Putusan Nomor : 1616/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.)”**.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan hukum yang dapat diidentifikasi antara lain :

Pasal 1 (satu) Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 02 Tahun 2012 bahwa kata-kata “dua lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah), seharusnya hakim dalam memvonis perkara ini mempertimbangkan harga nominal Helm merk KYT tersebut, karena pencurian dengan harga dibawah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) termasuk pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP dengan ancaman maksimal 3 (tiga) bulan penjara.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana batasan tindak pidana pencurian ringan antara KUHP dan PERMA No. 02 Tahun 2012 ?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana pencurian ringan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1616/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel. ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan oleh penulis skripsi ini adalah Sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis batasan tindak pidana pencurian ringan antara KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung No.02 tahun 2012

- b. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian ringan dalam putusan Nomor : 1616/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel sudah sesuai atau tidak dengan tujuan PERMA No. 02 tahun 2012

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian yang diperoleh dari penulisan skripsi ini diuraikan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum serta memberikan suatu pemikiran di bidang hukum pada umumnya yang di dapat dari pengajaran mata kuliah hukum dan dari perkara tindak pidana pencurian ringan.

- b. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi, pemikiran dan pertimbangan dalam pertanggung jawaban tindak pidana pencurian ringan terhadap memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi, akademisi, masyarakat umum dan pihak-pihak yang ingin melakukan penulisan yang sama serta menjadi sumbangan pemikiran bagi keustakaan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu merupakan persyaratan kurikulum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Unversitas Bhayangkara Jakarta Raya.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran.

Kerangka Teoritis

1. Asas-asas Hukum Pidana

Asas-asas Hukum Pidana yang dikenal luas diantaranya adalah :

a. Asas legalitas;

Pasal 1 ayat (1) KUHP menyebutkan “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada (*Nullum delictum mulla poena sine praevia lege ponali*)”. Dari uraian Pasal 1 ayat (1) KUHP di atas dibagi dalam tiga aspek, yaitu: Hukum pidana di Indonesia tidak berlaku surut; hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana tertulis, dan larangan *analogi* (kiyas) dalam hukum pidana Indonesia.⁹

b. Asas transitoir;

adalah asas yang menentukan berlakunya suatu aturan hukum pidana dalam hal terjadi atau ada perubahan undang-undang.

c. Asas retroaktif;

Asas retroaktif ialah suatu asas hukum dapat diberlakukan surut, artinya hukum yang baru dibuat dapat diberlakukan untuk perbuatan pidana yang terjadi pada masalah sepanjang hukum tersebut mengatur perbuatan tersebut, misalnya pada pelanggaran HAM berat.¹⁰

⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban*, Rineka Cipta, 1983, hlm.131.

¹⁰ Ibid, Hlm.132.

d. Asas *lex Specialis derogate legi generalis*

peraturan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut¹¹

2. Teori – teori Hukum Pidana

Teori-teori Hukum Pidana yang dikenal luas di antaranya adalah :

a. Teori Tujuan Pidanaan

Herbert L. Packer.¹² menyatakan bahwa ada dua pandang konseptual yang masing-masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni :

1). Pandangan Retributif (*Retributive View*)

Pandangan retributif mengandaikan pidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, 2014, hlm.12

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni,2005

2). Pandangan Utilitarian (*Utilitarian View*)

Pandangan Utilitarian melihat pembedaan dari segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.

Di satu pihak, pembedaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pembedaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*). Tujuan Pembedaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam just deser model menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.

b. Teori Keseimbangan

Keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Keseimbangan ini dalam praktiknya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa (Pasal 197 Ayat (1) huruf f (KUHP)).

Kerangka Konseptual

Adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan, maka dalam penelitian ini disusun beberapa definisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian:

- 1). Penegakkan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.¹³
- 2) Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut di dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undang lainnya.
- 3) Sanksi (*Sanctie*) adalah akibat hukum dalam hukum bagi pelanggaran ketentuan undang-undang. Sanksi Pidana (*Strafsanctie*) merupakan akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.¹⁴
- 4) Pasal 362 KUHP
Pencurian adalah Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya

¹³ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Penegakan Hukum*, Makalah, diunduh dari www.jimly.com pada hari Senin, 27 Juli 2015 pukul 13.30 WIB.

¹⁴ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.138.

secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.¹⁵


5) Pasal 364 KUHP

Pencurian ringan adalah perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 Nomor 4, demikian juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 Nomor 5, bila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.¹⁶

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 249

¹⁶ Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata*, Jakarta: Visimedia, 2008, hlm.86

Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis-normatif adalah metode penelitian yang mengkaji bahan-bahan normatif yang sudah terdokumentasi bukan data yang dihimpun secara langsung dari masyarakat. Dalam hubungan dengan metode penelitian tersebut, ada beberapa hal terkait yang perlu dikemukakan yakni sebagai berikut.

Sesuai dengan metode penelitian yuridis-normatif yang dikemukakan diatas, objek penelitian (objek yang dikaji penulis) adalah bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri atas 3 (tiga) macam yaitu (a) bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, (b) bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal, makalah dan hasil penelitian dan (c) bahan hukum tersier yang meliputi kamus dan ensiklopedia.

Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang lain yang terkait. Bahan-bahan hukum tersebut dihimpun melalui studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dilakukan karena bahan-bahan hukum tersebut merupakan data sekunder atau data yang sudah dokumentasi sehingga siap pakai.

Bahan-bahan hukum yang disebutkan diatas dikaji dan dianalisis. Kegiatan pengkajian dan analisis bahan-bahan hukum tersebut sudah barang tentu mempergunakan metode-metode penafsiran. Metode penafsiran yang dipergunakan dalam mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum tersebut

adalah metode penafsiran gramatika, historis, teleologis, sistematis dan sebagainya.

F. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penelitian karya ilmiah yang berupa skripsi ini akan ditulis dalam 5 (lima) bab, yang mana setiap babnya akan berisi uraian-uraian yang mengacu pada pembahasan dari masalah seperti penyelesaian kasus hukum yang sesuai dengan norma-norma hukum, asas-asas hukum dan sesuai dengan tatanan hukum positif. Dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

pada bab ini diuraikan mengenai Latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematis penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan penjelasan tentang pengertian tindak pidana, pengertian apa tindak pidana ringan

BAB III: HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang gambaran hasil penelitian yang sesuai untuk diterapkan guna penyelesaian permasalahan penegakan hukum dalam tindak pidana pencurian ringan

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang penyesesuaian dari masalah hukum dengan kasus konkrit dengan bahan studi kasus yang diteliti, yaitu putusan Nomor : 1616/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dan saran.